



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2007

TENTANG

TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2005 dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2005 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4508);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pemalang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
7. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPPK adalah Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan.



8. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan.
9. Guru adalah Guru Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri atau dipekerjakan pada Sekolah Swasta;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pemalang.
11. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri atau Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada Sekolah Swasta.
12. Sekolah Negeri adalah Sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Sekolah Swasta adalah Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan.
14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak di lingkungan Dinas Pendidikan.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan.
17. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas di lingkungan Dinas Pendidikan.
18. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan.
19. Formasi adalah jumlah dan susunan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk melaksanakan tugas pokok yang disusun untuk jangka waktu tertentu.
20. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

BAB II DASAR

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

BAB III FORMASI

Pasal 3

- (1) Formasi Kepala Sekolah disusun untuk setiap 1 (satu) periode berdasarkan perkiraan kebutuhan Unit Organisasi Sekolah.
- (2) Kebutuhan Unit Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan :
 - a. mutasi Kepala Sekolah;
 - b. penambahan Unit Sekolah Negeri yang baru;
 - c. permintaan dari Sekolah Swasta.

Pasal 4

- (1) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terjadi karena pemberhentian dan pemberhentian sementara dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Permintaan dari Sekolah Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c didasarkan pada permintaan secara tertulis dari Ketua Yayasan Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada Sekolah Swasta dilakukan dalam rangka membantu peningkatan mutu pendidikan sekolah swasta.



Pasal 5

- (1) Formasi Kepala Sekolah disusun berdasarkan :
 - a. wilayah UPPK untuk Formasi Kepala TK dan SD;
 - b. wilayah Kabupaten untuk Formasi Kepala SMP, SMA, SMK.
- (2) Formasi Kepala Sekolah dalam 1 (satu) periode ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan formasi merupakan dasar bagi pengadaan Calon Kepala Sekolah.

BAB IV
PENGADAAN

Bagian Pertama
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Calon Kepala Sekolah dilakukan melalui seleksi.
- (2) Persyaratan peserta seleksi Calon Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK;
 - b. aktif melaksanakan tugas mengajar/bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan jenjang sekolah masing-masing, kecuali untuk calon Kepala TK sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana S-1/D-IV Kependidikan atau S-1/D-IV non Kependidikan/Akta IV pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
 - e. memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. DP-3 untuk unsur kesetiaan serendah-rendahnya bernilai amat baik dan untuk unsur lainnya serendah-rendahnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
 - i. memiliki pangkat/golongan ruang/jabatan serendah-rendahnya :
 1. Penata (III/c) / Guru Dewasa untuk Calon Kepala TK;
 2. Penata Tingkat I (III/d) / Guru Dewasa Tingkat I untuk Calon Kepala SD;
 3. Pembina (IV/a) / Guru Pembina untuk Calon Kepala SMP, SMA dan SMK.
- (3) Ketentuan persyaratan seleksi akan diatur lebih lanjut dalam setiap Pengumuman Seleksi Calon Kepala Sekolah.

Usia → batas usia

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia


Pasal 7

- (1) Seleksi Calon Kepala Sekolah diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati pada tiap-tiap pelaksanaan seleksi Calon Kepala Sekolah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Sekretariat Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi

Pasal 8

- (1) Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan dalam tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tertulis dan seleksi wawancara.



- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan tahapan seleksi diatur lebih lanjut dalam Pengumuman Seleksi Calon Kepala Sekolah.

Bagian Keempat
Hasil Seleksi

Pasal 9

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Calon Kepala Sekolah sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Formasi Kepala Sekolah, dengan ketentuan :
 - a. untuk peserta seleksi Calon Kepala TK dan SD berdasarkan wilayah UPPK;
 - b. untuk peserta seleksi Calon Kepala SMP, SMA dan SMK berdasarkan wilayah Kabupaten.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Calon Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Calon Kepala Sekolah

Pasal 10

- (1) Guru yang dinyatakan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah masuk dalam Daftar Tunggu Calon Kepala Sekolah.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dari kedudukannya sebagai Calon Kepala Sekolah apabila :
 - a. mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Sekolah;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan keempat dan seterusnya;
 - d. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - e. diberhentikan dari jabatan negeri;
 - f. diberhentikan dari jabatan organik;
 - g. diberhentikan dengan hormat dari jabatan Guru karena atas permintaan sendiri atau menderita sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;
 - h. diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Guru karena melanggar sumpah/jabatan atau melalaikan tugas kewajiban selama 1 (satu) bulan/lebih secara terus menerus;
 - i. dipidana penjara/kurungan karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. diangkat dalam jabatan struktural/fungsional lain.
- (3) Pernyataan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang dan diberitahukan kepada Guru yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Guru yang telah lulus seleksi dan melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan tetap berkedudukan sebagai Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah setelah yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan fungsional Guru dan memenuhi persyaratan pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

BAB V
PENGANGKATAN

Pasal 12

Calon Kepala Sekolah dapat diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan :

- a. berstatus sebagai Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK;
- b. aktif melaksanakan tugas mengajar/bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;
- c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, kecuali untuk Kepala TK sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- d. memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana S-1/D-IV Kependidikan atau S-1/D-IV non Kependidikan/Akta IV pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- e. memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK;
- f. usia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal pengangkatan;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. DP-3 untuk unsur kesetiaan serendah-rendahnya bernilai amat baik dan untuk unsur lainnya serendah-rendahnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- j. memiliki pangkat/golongan ruang/jabatan serendah-rendahnya :
 1. Penata (III/c) / Guru Dewasa untuk Calon Kepala TK,
 2. Penata Tingkat I (III/d) / Guru Dewasa Tingkat I untuk Calon Kepala SD,
 3. Pembina (IV/a) / Guru Pembina untuk Calon Kepala SMP, SMA dan SMK;
- k. bersedia ditempatkan pada Sekolah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada Sekolah Swasta.
- (3) Pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Kepala TK dan SD berdasarkan wilayah UPPK;
- b. Kepala SMP, SMA dan SMK berdasarkan wilayah Kabupaten.


Pasal 15

Guru yang diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tetap menduduki jabatan fungsional guru dan melaksanakan tugas mengajar/bimbingan di sekolah.

BAB VI MASA TUGAS

Pasal 16

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dalam 2 (dua) kali masa tugas dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila :
 - a. memiliki prestasi baik setelah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan pada sekolah lain.



- (4) Perpanjangan masa tugas dan penugasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terikat ketentuan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f.
- (5) Dalam kondisi tertentu, penugasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan pada sekolah yang sama.

Pasal 17

- (1) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui prosedur dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan membuat daftar Kepala Sekolah yang sekurang-kurangnya memiliki prestasi baik selama masa penugasan pertama sebagai Kepala Sekolah sampai dengan 2 (dua) bulan sebelum masa tugas sebagai Kepala Sekolah berakhir.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati untuk diperpanjang masa penugasannya.
 - c. Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan perpanjangan masa tugas sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
 - d. Pertimbangan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12, kecuali persyaratan tentang batas usia pengangkatan.
 - e. Perpanjangan masa tugas sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Prosedur dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf b.

BAB VII PEMINDAHAN

Pasal 18

- (1) Guru yang diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat dipindahtugaskan sebagai Kepala Sekolah pada sekolah lain yang sederajat setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah pada sekolah sebelumnya.
- (2) Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya Sekolah Swasta.
- (3) Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah setelah menerima pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (4) Pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan dengan ketentuan :


- a. Kepala SD berdasarkan wilayah UPPK.
- b. Kepala TK, SMP, SMA dan SMK berdasarkan wilayah Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Kepala Sekolah.

Pasal 21

- (1) Dalam kondisi tertentu pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah dapat dilakukan sebagai bentuk tindakan administratif.



- (2) Pemindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Dalam pemindahan tugas Kepala Sekolah, maka masa tugas Kepala Sekolah pada sekolah sebelumnya diperhitungkan dengan masa tugas Kepala Sekolah pada sekolah yang baru sebagai 1 (satu) masa tugas.
- (2) Perhitungan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pemindahan Kepala Sekolah pada perpanjangan masa tugas dan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 23

- (1) Guru diberhentikan sementara dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila :
 - a. diangkat dalam jabatan struktural/fungsional lain;
 - b. melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - d. sedang dalam proses peradilan karena disangka melakukan tindak pidana;
 - e. sedang dalam proses kebetaran karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Guru yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai Kepala Sekolah apabila terdapat formasi yang lowong dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, kecuali persyaratan batas usia pengangkatan.
- (3) Masa tugas sebagai Kepala Sekolah yang sebelumnya pernah dijalani diperhitungkan sebagai masa tugas Kepala Sekolah menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 24


- (1) Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (2) Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilakukan karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. berakhirnya masa tugas sebagai Kepala Sekolah;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan organik;
 - f. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan keempat dan seterusnya;
 - g. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya;
 - h. diberhentikan dari jabatan negeri;
 - i. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. dipidana penjara/kurungan karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



- k. diberhentikan dengan hormat dari jabatan Guru karena atas permintaan sendiri atau menderita sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;
 - l. diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Guru karena melanggar sumpah/jabatan atau melalaikan tugas kewajiban selama 1 (satu) bulan/lebih secara terus menerus;
- (2) Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
 - (3) Pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian karena berakhirnya masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan apabila :
 - a. dalam masa penugasan pertama dan perpanjangan masa tugas berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap tahunnya terdapat 1 (satu) kali nilai Cukup;
 - b. dalam perpanjangan masa tugas berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap tahunnya terdapat 1 (satu) kali nilai Baik;
 - c. telah menjalani masa tugas selama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada akhir masa tugas.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf a dan ayat (4).

Pasal 27


- (1) Penilaian tidak berhasil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g dilakukan apabila dalam masa penugasan pertama sebagai Kepala Sekolah berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap tahunnya terdapat 2 (dua) kali nilai Cukup;
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menyusun daftar Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan diusulkan kepada Bupati untuk diberhentikan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (4) Pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa tugas.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) berlaku juga bagi Kepala Sekolah pada perpanjangan masa tugas dan penugasan kembali.

Pasal 28

Guru yang diberhentikan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah karena berakhirnya masa tugas atau dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya tetap melaksanakan tugas pada jabatan fungsional guru.

Pasal 29

Guru yang diberhentikan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, d, e, f, g, dan h dapat diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila lulus seleksi Calon Kepala Sekolah dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.



BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Pendidikan wajib menyelenggarakan penilaian kinerja Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Bupati setiap tahunnya.
- (2) Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan karier Kepala Sekolah.
- (3) Ketentuan dan instrumen penilaian kinerja Kepala Sekolah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Ketentuan pengangkatan Kepala Sekolah dari Calon Kepala Sekolah hasil seleksi sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam peraturan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan pemindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan peraturan sebelumnya tetap berlaku dengan ketentuan apabila :
 - a. telah menjalani masa tugas kurang dari 4 (empat) tahun, maka masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas Kepala Sekolah;
 - b. telah menjalani masa tugas 4 (empat) tahun sampai dengan kurang dari 8 (delapan) tahun, dianggap menjalani perpanjangan masa tugas;
 - c. telah menjalani masa tugas selama 8 (delapan) sampai dengan kurang dari 12 (duabelas) tahun, dianggap menjalani masa penugasan kembali.
- (3) Perpanjangan masa tugas bagi yang genap memasuki tahun ke 4 (empat) dan penugasan kembali bagi yang genap memasuki tahun ke 8 (delapan) didasarkan pada hasil penilaian kinerja tiap tahunnya dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Penilaian kinerja Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan selama menjalani masa tugas berdasarkan peraturan sebelumnya dijadikan sebagai bagian bahan pertimbangan perpanjangan masa tugas, penugasan kembali dan pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 32

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif selambat-lambatnya 8 (delapan) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Sampai dengan berlakunya efektif Peraturan Bupati ini, ketentuan tentang persyaratan seleksi Calon Kepala Sekolah dan persyaratan pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan sesuai dengan kondisi peserta seleksi Calon Kepala Sekolah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan persyaratan sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan.
- (4) Ketentuan persyaratan seleksi Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Pengumuman Seleksi Calon Kepala Sekolah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 59 TAHUN 2008

TANGGAL : 6 Oktober 2008

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
KETERLAMBATAN PELAPORAN PENCATATAN KELAHIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SERI :

NO :

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
KETERLAMBATAN PENCATATAN SIPIL

Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2008



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SERI :

NO :

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
KETERLAMBATAN PENCATATAN SIPIL

Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2008

UKURAN :

1. Panjang : 10 cm
2. Lebar : 5,5 cm
3. Warna : putih

BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 Desember 2007

BUPATI PEMALANG,



[Handwritten Signature]
H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18 Desember 2007



[Handwritten Signature]
SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 54